

KAJIAN SISTEM KEAMANAN DI SECURITY CHECK POINT (SCP) 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU PADANG

Dian Novita⁽¹⁾, Yenni Arnas⁽²⁾, Agus Supriyadi⁽³⁾
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang.

Abstrak: Dalam pelaksanaan sistem keamanan di Security Check Point (SCP) 2 ternyata masih banyak kekurangan terhadap pelayanan keamanan di Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang yang dilakukan di setiap Security Check Point (SCP) 2 merupakan salah satu proses prosedur pemeriksaan unit Aviation Security (AVSEC) di Bandar Udara Internasional Minangkabau. Guna mendukung kelancaran dan keamanan dari pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang tersebut perlu didukung regulasi yang berlaku, kondisi fasilitas peralatan yang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Petugas Aviation Security (AVSEC) serta pengguna jasa Bandar Udara harus memiliki kesadaran dan lebih memahami akan pentingnya keamanan dan keselamatan penerbangan. Oleh sebab itu masalah keamanan dan keselamatan penerbangan harus sangat diperhatikan, khususnya oleh Unit Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau.

Kata Kunci: fasilitas peralatan, pentingnya keamanan dan keselamatan penerbangan, sistem Keamanan, sumber daya manusia.

Abstract: *The implementation of the security system at Security Check Point (SCP) 2, there are still many shortcomings of the security services in International Airport of Minangkabau Padang. The screenings on passengers and luggage in each Security Check Point (SCP) 2 is a process of Inspection Unit procedures Aviation Security (AVSEC) at Minangkabau International Airport. To support the operation and security of screening on passengers and luggage, need a good facilities and equipment also Human Resources (HR) Aviation Security (AVSEC) Unit to prevent the access of prohibited items to be carried in the aircraft cabin. Aviation Security Officers (AVSEC) as well as airport service users must be aware and understand more about the importance of security and flight safety. Therefore, aviation security and safety problems must be noticed, especially by the Airport Security Unit International Airport of Minangkabau Padang.*

Keyword: *equipment facilities, importance of security and flight safety, security system, human resource.*

Pendahuluan

Bandar Udara menurut UU No. 1 tentang Penerbangan adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Sistem keamanan di Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang yang terjadi di *Security Check Point* (SCP) 2 ternyata masih banyak kekurangan terhadap pelayanan keamanannya. Pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang yang dilakukan di setiap *Security Check Point* (SCP) 2 merupakan salah satu proses prosedur pemeriksaan unit *Aviation Security* (AVSEC) di Bandar Udara Internasional Minangkabau.

Namun saat ini terjadi karena masih kurangnya sistem keamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 yang menyebabkan terjadinya kelolosan barang-barang yang dilarang atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam cabin pesawat. Kondisi lolosnya barang-barang yang dilarang atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam cabin pesawat dapat mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan. Padahal faktor keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa penerbangan. Melihat kondisi pada sistem keamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 seperti jalan masuk nya penumpang menuju

ruang tunggu, fasilitas personel *Aviation Security* (AVSEC), serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada personel *Aviation Security* (AVSEC). maka penulis mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. fasilitas yang kurang mendukung dengan jumlah penumpang yang semakin bertambah
2. Kurang nya sumber Daya Manusia (SDM) personel *Aviation Security* (AVSEC) yang dapat mempengaruhi kelancaran petugas *Aviation Security* (AVSEC)
3. tidak adanya pengaturan lalu lintas penumpang dan barang sehingga menimbulkan penumpukan penumpang dan barang yang akan diperiksa, dan dapat mempengaruhi kelancaran petugas *Aviation Security* (AVSEC) melakukan pemeriksaan.

Dari masalah-masalah yang ada maka penulis melakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Menambah fasilitas peralatan
2. Menambah jumlah personel avsec

Landasan Teori

Pengertian Sistem Keamanan

Sebagaimana yang diatur oleh ICAO dalam Annex-17 tentang *Security* dan Document-8973 tentang *Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*, bahwa sistem keamanan dan pengamanan di bandar udara harus dilakukan secara maksimal, dengan menggunakan peralatan dan prosedur yang memadai agar dapat menjamin

keselamatan dan kelancaran penerbangan.

Regulasi

Regulasi merupakan aturan yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat terhadap setiap kebijakan maupun kegiatan operasional. Oleh karenanya, regulasi memiliki peran terpenting sebagai acuan pembuat kebijakan, yang kemudian diimplementasikan secara operatif di lapangan (dalam hal ini adalah bandar udara).

Pada bandar udara terdapat banyak aturan yang membahas keamanan penerbangan misalnya peraturan yang membahas : Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut Dengan Pesawat Udara, yang diatur dalam skep 2765/XII/2010. Regulasi seperti ini akan sangat membantu pihak keamanan bandar udara untuk meminimalisir ancaman terror berupa masuknya “barang-barang terlarang” disisi lain, regulasi seperti ini akan memudahkan pihak keamanan bandar udara dalam mengidentifikasi dan mendeteksi calon penumpang yang disinyalir potensi ancaman terhadap keamanan penerbangan.

Fasilitas keamanan

Berdasarkan pasal 3 dalam SKEP/2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara Dan Barang Bawaan Yang diangkut Dengan Pesawat Udara Dan orang Perseorangan disebutkan bahwa jalur pemeriksaan ditempat pemeriksaan

keamanan pertama yang menggunakan peralatan keamanan penerbangan harus mempunyai peralatan keamanan paling sedikit meliputi : mesin *x-ray* bagasi tercatat, gawang detector logam (*Walk Through Metal Detector/WTMD*), dan detector logam genggam (*Hand Held Metal Detector/HHMD*).

Sumber Daya Manusia Yang Kompeten

Dalam konteks keamanan bandar udara, kualitas keamanan bandar udara adalah keandalan sistem keamanan yang sesuai dengan standar baku internasional, yaitu Annex 17 dimana disebutkan bahwa pengamanan adalah gabungan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas/peralatan dan prosedur untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia disini adalah petugas securiti (AVSEC). Petugas securiti merupakan faktor yang juga ikut menentukan dalam mencapai tujuan organisasi, dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek pada setiap kegiatan dalam organisasi, penilaian bagi subyek dilakukan melalui penilaian kinerjanya.

Melalui upaya pengamanan sipil yaitu gabungan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas/peralatan dan prosedur dalam suatu rangkaian unsur yang bekerja sama dalam pencegahan terhadap penyusupan senjata, bahan peledak atau bahan-bahan lain yang digunakan, sehingga tercapai suatu tujuan yaitu melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum.

Tentu saja, yang saya maksud disini adalah penggunaan sumber daya

manusia yang memang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang ini, bukan orang sembarangan. menurut hemat saya, ada beberapa kualifikasi yang mesti dimiliki oleh petugas keamanan bandara:

1. Menguasai dasar-dasar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, meliputi kemampuan identifikasi, pemeriksaan, dan pengawasan.
2. Menguasai seluk beluk Bandar Udara, budaya yang berada dalam daerah Bandar udara tersebut.
3. Menguasai dasar-dasar pengamanan bahan-bahan berbahaya, dan menguasai prosedur penanganan (bukan penjinakkan) bom ataupun bahan peledak lainnya.

Menguasai dasar-dasar profiling (analisis raut wajah dan tingkah laku).

Metodelogi Penelitian

Observasi

Observasi adalah peninjauan atau pengamatan langsung di unit *Aviation security* (AVSEC) untuk mendapatkan fakta yang terjadi di Bandar Udara Internasional Minangkabau

Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mengambil referensi data dari buku-buku serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Analisa data

Setelah dilakukan studi kepustakaan dan didapat referensi untuk data mengenai system keamanan, sehingga data yang telah di peroleh dapat dianalisa.

Pembahasan

Dilihat dari permasalahan yang terjadi di Bandar Udara Internasional Minangkabau, pada unit keamanan terutama pada sistem keamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 Bandar Udara Internasional Minangkabau belum optimal. Oleh Karena itu perlu dilakukan upaya pengamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 secara maksimal untuk menghindari terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan.

Daerah keamanan terbatas di suatu bandar udara harus dilindungi secara fisik dan dijaga oleh petugas untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan, senjata, bahan peledak atau barang berbahaya lainnya yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan melawan hukum atau mengganggu keselamatan penerbangan sebelum memasuki daerah keamanan terbatas maka perlu dilakukan upaya pengamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 secara maksimal untuk menghindari terjadinya permasalahan atau kejadian yang tidak diinginkan.

Peningkatan jumlah penerbangan dan orang yang melakukan penerbangan, dari/ke dalam negeri maupun luar negeri mempengaruhi kinerja pengawasan *Aviation Security* (AVSEC) terhadap orang maupun barang yang akan diangkut dengan pesawat udara. Dengan jumlah jadwal penerbangan yang semakin banyak dan jumlah personel yang tidak sesuai dengan standar telah ditetapkan menjadikan hal tersebut suatu masalah yang dapat mengganggu kelancaran arus transportasi udara yang berakibat pada

penurunan keamanan dan keselamatan di bandar udara.

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu pada sistem keamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 yang menyebabkan banyak terjadinya kelolosan barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam *cabin* pesawat. Dalam mewujudkan sistem keamanan yang canggih di *Security Check Point* (SCP) 2 disampaikan 2 (dua) aspek yaitu upaya gabungan aspek fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum.

Regulasi

Regulasi merupakan aturan yang memikat yang harus diikuti oleh setiap personel *Aviation Security* (AVSEC). Dalam peraturan SKEP/2765/XII/2010 Bab I Butir 9 di tegaskan bahwa Personil Keamanan adalah Personil Yang Telah Memiliki Lisensi / Surat Tanda Kecakapan Petugas (STKP) Yang Diberi Tugas & Tanggung Jawab Di Bidang Keamanan Penerbangan. (*Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara*

Dalam Lisensi Tersebut Dijelaskan Kewenangan Petugas Keamanan Penerbangan (AVSEC) Dan Jika Sudah Memiliki Lisensi Maka Sudah Dinyatakan Memiliki Kompetensi Untuk Melaksanakan Tugas Pengamanan Penerbangan Oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara.

Dalam melakukan pengawasan jalan masuk orang atau penumpang personel avsec harus mampu melakukan pengendalian jalan masuk orang atau penumpang dengan adanya pemeriksaan. Seperti disebutkan dalam

peraturan PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional yaitu:

Pengendalian Jalan Masuk - Orang

1. 5.6.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, harus melakukan pemeriksaan keamanan dan izin masuk terhadap setiap orang yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.
2. 5.6.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dapat mendelegasikan pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan izin masuk terhadap orang sebagaimana butir 5.6.1 kepada badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bandar udara yang memiliki akses masuk langsung ke Daerah Keamanan Terbatas.
3. 5.6.3 Pemeriksaan Keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1, dilakukan terhadap orang dan barang bawaannya.
4. 5.6.4 Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1, dilakukan terhadap keabsahan dan masa berlaku.
5. 5.6.5 Prosedur Pemeriksaan Keamanan, pemeriksaan izin masuk dan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1 dan butir 5.6.2 diatur dalam Program Keamanan Bandar Udara.
6. 5.6.6 Tanda izin masuk Daerah Keamanan Terbatas harus dipakai selama berada di Daerah Keamanan Terbatas dan penempatannya di bagian yang mudah terlihat dan terbaca.

Fasilitas Keamanan

Sesuai SKEP/2765/XII/2010, unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha udara dalam melakukan pemeriksaan keamanan dengan menggunakan peralatan harus memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitas keamanan yang digunakan di *Security Check Point* (SCP) 2 harus mempunyai peralatan keamanan paling sedikit meliputi 2 (dua) unit mesin X-ray, 2 (dua) unit *Walk Through Metal Detector* (WTMD), dan 3 (tiga) *Hand Held Metal Detector* (HHMD).

Mesin X-ray yang tampilannya masih dalam bentuk *single view* atau hanya dalam 1 layar saja mempersulit penglihatan tampilan benda yang masuk dalam mesin *x-ray* sehingga sulit menentukan benda tajam, peluru, atau barang berbahaya lainnya. Pemeriksaan pada barang yang masuk mesin *x-ray* tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Banyak terjadi kelolosan barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam *cabin* pesawat, tentu saja keadaan ini tidak sesuai dengan peraturan yang menyatakan bahwa personel keamanan bandar udara yang bertugas sebagai operator mesin *x-ray* melakukan identifikasi tampilan bagasi atau barang bawaan dilayar monitor untuk dikategorikan aman, mencurigakan atau berbahaya.

Untuk kondisi *Walk Through Metal Detector* (WTMD) masih berfungsi normal, sedangkan untuk kondisi *Hand Held Metal Detector* (HHMD) ada yang mengalami kerusakan. Jumlah peralatan yang ada

masih belum memenuhi prosedur jika terdapat salah satu alat yang rusak maka untuk *Walk Through Metal Detector* (WTMD) tidak terdapat cadangan dan untuk *Hand Held Metal Detector* (HHMD) juga tidak terdapat cadangan.

Penyediaan fasilitas dimaksudkan agar pelayanan khususnya pemeriksaan penumpang dan barang dapat berjalan dengan lancar serta untuk mencegah terjadinya tindakan ancaman melawan hukum. Apabila peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan orang dan barang tidak ada atau rusak, sesuai dengan SKEP/2765/XII/2010 maka pemeriksaan harus dilakukan secara manual.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pengamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 belum seluruhnya memenuhi kualitas yang diharapkan sehingga keamanan dan keselamatan penerbangan masih rawan.


Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas *Aviation Security* (AVSEC) yang ada di *Security Check Point* (SCP) 2 berjumlah 5 (lima) orang, dimana uraian tempatnya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang petugas sebagai supervisor yang mengatur pergantian tugas atau rolling petugas *Aviation Security* (AVSEC)
2. 2 (dua) orang petugas sebagai pemeriksa penumpang dengan menggunakan alat *Hand Held Metal Detector* (HHMD)
3. 2 (dua) orang petugas sebagai pemeriksa barang dengan menggunakan mesin x-ray

Dan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, petugas *Aviation Security* (AVSEC) dibagi menjadi 5 posisi antara lain:

1. Posisi 1 : Terdapat 1 (satu) orang petugas *Aviation Security* (AVSEC) memeriksa semua orang, petugas/karyawan yang memiliki PAS Bandar udara, serta penumpang yang memiliki tiket yang akan memasuki daerah *Restricted Area* dan mengendalikan arus penumpang serta mengarahkan para penumpang agar menempatkan barang bawaannya secara tepat diatas *Coveyor* dari mesin sinar-X dan mengendalikan/mengatur penumpang melalui gawang detektor logam/*Walk Through Metal Detector* (WTMD) kecuali *diplomatic bag* yang mempunyai segel dari kedutaanya dan penumpang dengan alat pacu jantung atau alat medis lainnya yang ditanamkan dalam tubuh yang memungkinkan dapat terjadi gangguan pada tubuh jika melewati *Walk Through Metal Detector* (WTMD).
2. Posisi 2 : Terdapat 2 (dua) orang petugas *Aviation Security* (AVSEC), 1 (satu) petugas laki-laki dan 1 (satu) petugas perempuan yang bertugas memantau *Walk Through Metal Detector* (WTMD) apabila alarm berbunyi yang menandakan terdapat benda logam yang melekat pada tubuh penumpang dan atau melakukan pemeriksaan penumpang dengan menggunakan *Hand Held Metal Detector* (HHMD) atau pemeriksaan langsung.
3. Posisi 3 : Terdapat 1 (satu) petugas *Aviation Security* (AVSEC) yang bertugas mengoperasikan mesin *X-ray* dengan cara mengamati semua barang yang diperiksa melalui mesin *X-ray* dari layar monitor, bila terdeteksi adanya benda atau jenis cairan yang dicurigai berbahaya dan atau dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maka harus diinformasikan kepada petugas pemeriksa barang untuk dilakukan pemeriksaan secara manual.
4. Posisi 4 : Terdapat 1 (satu) petugas *Aviation Security* (AVSEC) yang bertugas melakukan pemeriksaan langsung (manual) bawaan penumpang (bila diisyaratkan oleh operator mesin *X-ray*) yang di curigai pada barangnya terdapat barang berbahaya. Petugas juga mempunyai tugas memberi tanda dengan *label Security Check* pada semua tas yang telah melalui pemeriksaan serta mengawasi barang-barang penumpang yang keluar dari mesin *X-ray*.
5. Posisi 5 : Terdapat 1 (satu) petugas *Aviation Security* (AVSEC) sebagai supervisor yang bertanggung jawab atas semua kegiatan petugas *Aviation Security* (AVSEC) pada waktu bertugas. Apabila terdapat calon penumpang yang diketahui membawa senjata api atau pisau, maka supervisor harus bertanggung jawab atas penyerahan "*Security Item*" kepada petugas operator penerbangan/ground handling dengan adanya tanda bukti penerimaan.



Jumlah petugas pemeriksa belum sesuai dengan *Standard Operation Procedure* (SOP) sehingga menimbulkan masalah:

1. Pemeriksaan menjadi tidak optimal karena tidak adanya Pengatur Lalu Lintas Penumpang dan Barang yang menyebabkan penumpukan penumpang pada saat melewati *Walk Through Metal Detector* (WTMD) dan akan menyulitkan petugas untuk mengetahui siapa yang terdeteksi membawa logam atau tidak kena alarm *Walk Through Metal Detector* (WTMD) yang terus berbunyi
2. Jika diterapkan 1 (satu) petugas *body search* dipindah menjadi petugas Pengatur Lalu Lintas Penumpang dan Barang dikhawatirkan akan menyulitkan pemeriksaan oleh petugas *body*

search yang hanya 1 (satu) orang pada saat penumpang ramai.

Pada penjelasan di atas terlihat tidak sesuai dengan Landasan Teori yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 2765/XII/2010, Tentang Tata Cara Keamanan Penumpang, Personel Pesawat udara Dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan jumlah personil *Aviation Security* (AVSEC) di *Security Check Point* (SCP) 2 berjumlah minimal 5 (lima) personil dalam satu jalur pemeriksaan.

Ketentuann terkait dengan personel keamanan di atur dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 yaitu:

Pasal 20

- (1) Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam satu jalur pemeriksaan, beranggotakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tipe A, untuk jumlah penumpang lebih dari 1000 (seribu) orang per hari, minimal 5 (lima) orang personel keamanan;
 - b. tipe B, untuk jumlah penumpang dari 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang per hari, minimal 4 (empat) orang personel keamanan; dan
 - c. tipe C, untuk jumlah penumpang kurang dari 500 (lima ratus) orang per hari, minimal 3 (tiga) orang personel keamanan.

- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai kondisi bandar udara.

Pasal 21

- (1) Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara wajib menunjuk personel keamanan bandar udara sebagai pengawas (*supervisor*).
- (2) Pengawas (*supervisor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengatur serta mengawasi personel keamanan bandar udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Personel keamanan bandar udara pada jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pengatur arus masuk penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan;
- b. operator mesin *x-ray*;
- c. pemeriksa bagasi; dan
- d. pemeriksa penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan.

Pasal 23

Personel keamanan bandar udara yang bertugas sebagai pengatur arus masuk penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, melakukan kegiatan :

- a. memeriksa izin masuk ke daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu;

- b. mengatur, memeriksa dan mengarahkan serta memastikan, antara lain:

1. bagasi atau barang bawaan yang ditempatkan pada *conveyor belt mesin x-ray* pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan memastikan jarak antara dua bagasi atau barang bawaan;
 2. mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan, kunci dan barang-barang yang mengandung unsur logam diperiksa melalui mesin *x-ray*;
 3. laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang sama dikeluarkan dari tas/bagasi dan diperiksa melalui mesin *x-ray*;
 4. semua cairan, aerosol dan gel diperiksa melalui mesin *x-ray*; dan
 5. setiap penumpang, personel pesawat udara, orang perseorangan dan barang bawaan masuk melalui jalur pemeriksaan pada Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*);
- c. mengatur antrian penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang akan dilakukan pemeriksaan keamanan.

Pasal 24

- (1) Personel keamanan bandar udara yang bertugas sebagai operator mesin *x-ray* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, melakukan kegiatan identifikasi tampilan bagasi atau barang bawaan dilayar monitor untuk dikategorikan aman, mencurigakan atau berbahaya.

- (2) Bagasi atau barang bawaan dikategorikan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam bagasi atau barang bawaan tidak terdapat barang dilarang (*prohibited items*).
- (3) Bagasi atau barang bawaan dikategorikan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada layar monitor mesin *x-ray* terdapat tampilan benda yang mencurigakan, maka operator mesin *x-ray* menginformasikan kepada pemeriksa bagasi mengenai keterangan detail dari benda yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan secara manual.
- (4) Bagasi atau barang bawaan dikategorikan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada layar monitor mesin *x-ray* terdapat tampilan benda yang berupa rangkaian bom, operator mesin *x-ray* menghentikan *konveyor belt* serta memberitahukan pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan polisi.

Sedangkan kenyataan yang ada pada saat penelitian jumlah personil sekuriti yang ada tidak memenuhi standar jumlah personil, dan mengakibatkan kerja pada petugas *Aviation Security (AVSEC)* di *Security Check Point (SCP) 2* menjadi tidak maksimal.

Akibat yang timbul

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ditemukan laporan kasus seperti terjadinya kelolosan barang-barang yang dilarang untuk

dibawa penumpang ke dalam *cabin* pesawat yaitu, gunting.

Penyebab

Faktor penyebab tidak sesuainya sistem keamanan di *Security Check Point (SCP) 2* yaitu:

1. Alat yang kurang mendukung
Alat-alat yang menyangkut pada sistem keamanan bandar udara di *Security Check Point (SCP) 2* pada Bandar Udara Internasional Minangkabau terbukti kurang, seperti tingkat sensitif alat yang kurang dengan alasan jika tingkat sensitif dari alat tersebut tinggi akan melelahkan petugas *Aviation Security (AVSEC)* yang harus selalu memeriksa penumpang dari alarm yang selalu berbunyi karena dapat mendeteksi 1 (satu) buah anak kunci yang termasuk dalam kategori barang tidak berbahaya.
2. Tidak adanya pengatur lalu lintas penumpang dan barang
Tidak adanya pengatur lalu lintas penumpang dan barang juga menjadi penyebab, terbukti pada saat observasi tidak adanya pengatur lalu lintas penumpang dan barang dari *Aviation Security (AVSEC)*, sehingga terjadi penumpukan penumpang pada antrian *Walk Through Metal Detector (WTMD)*. Hal tersebut berdampak pada pemeriksaan yang kurang optimal, juga menimbulkan resiko lolosnya barang berbahaya serta penumpukan barang milik penumpang yang telah diperiksa hingga menjadi kehilangan barang milik orang lain.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang sebagai berikut :

1. Fasilitas keamanan di *Security Check Point* (SCP) 2 belum lengkap, diantaranya mesin X-ray yang monitornya masih dalam keadaan *single view*, *Walk Through Metal Detector* (WTMD), dan *Hand Held Metal Detector* (HHMD) yang masih kurang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penumpang
2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada *Security Check Point* (SCP) 2 di Bandar Udara Internasional Minangkabau yang masih kurang sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh para penumpang dan pengguna jasa bandar udara.
3. Contohnya seperti tidak adanya pengatur lalu lintas penumpang dan barang (PLBB) yang menyebabkan terjadinya penumpukan antrian penumpang di *Security Check Point* (SCP) 2 sehingga menimbulkan lolosnya barang berbahaya atau barang yang dilarang untuk di bawa dalam cabin pesawat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai unit yang mengoperasikan peralatan, maka personil *Aviation Security* (AVSEC) harus memelihara fasilitas dan peralatan

bandar udara guna menjadikan peralatan dalam kondisi yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada *Security Check Point* (SCP) 2 di Bandar Udara Internasional Minangkabau. Pengadaan fasilitas peralatan seperti *X-ray* dan *Hand Held Metal Detector* (HHMD) yang baru oleh pihak pengelola Bandar Udara Internasional Minangkabau agar peralatan *X-ray* dan *Hand Held Metal Detector* (HHMD) yang sesuai atau dalam kondisi yang baik dapat terpenuhi demi menjaga kualitas keamanan pada di *Security Check Point* (SCP) 2 di Bandar Udara Internasional Minangkabau.

2. Penambahan jumlah personil *Aviation Security* (AVSEC) yang sudah memiliki sertifikat atau lisensi *Basic Aviation Security* (AVSEC) atau *Junior Aviation Security* (AVSEC) untuk meningkatkan sistem keamanan yang terjadi di *Security Check Point* (SCP) 2 agar tidak terjadi lagi kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga masalah terjadinya kelolosan barang berbahaya dapat berkurang.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri perhubungan Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang **Program Keamanan Penerbangan Nasional**, Jakarta; 2017
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 tentang **Tata Cara Pemeriksaan**

**Keamanan Penumpang,
Personil Pesawat Udara dan
Barang Bawaan yang Di angkut
dengan Pesawat Udara dan
Orang Perseorangan**, Jakarta:
2010

Undang-undang Republik Indonesia
nomor 1, tanggal 12 Januari
2009, tentang **Penerbangan**,
Jakarta, 2009.